

**“PRAKTIK TITIP UANG DI MUKA DALAM JUAL BELI IKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA KOTO PETAI”**

SKRIPSI



OLEH:

UMI AULIA

NIM: 2110102008

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2025 M/1446 H

**PRAKTIK TITIP UANG DI MUKA DALAM JUAL BELI IKAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA KOTO PETAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

OLEH:

UMI AULIA

NIM: 2110102008

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2025 M/1446 H**

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci

Sungai Penuh, 12 Maret 2025
Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN KERINCI
Di-

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalmu'alaikum, wr, wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **UMI AULIA, NIM. 2110102008** yang berjudul **“Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai.”** Dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (SH) jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum, wr, wb

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari kamis tanggal 24 April 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 02 Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/ Pembimbing

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

Penguji I

Dr. H. Arzam, M.Ag
NIP. 197604032005011009

Penguji II

Defril Hidayat, M.H
NIP. 199102102020121009

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Aulia
Nim : 2110102008
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Koto Petai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai.”** Benar-benar karya asli saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di cantumkan sumber nya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan orang lain, maka saya bersedia menerima saksi yang berlaku di IAIN kerinci

Sungai Penuh, 12 Maret 2025

Saya yang menyatakan



UMI AULIA
NIM. 2110102008

K E R I N C I

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta.

Terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda

tercinta Alm. Mulyadi, yang selalu memberi semangat dan motivasi agar anaknya tetap berjuang untuk menyelesaikan pendidikan.

Ayah begitu semangat ingin melihat ananda untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, tetapi Allah lebih menyayangi ayah sehingga ayah hanya bisa menemani ananda untuk menyelesaikan pendidikan dari kejauhan hingga wisuda.

Untuk ibunda tersayang Erma,

terima kasih atas doa segala pergorbanan dan kasih sayang tiada henti, engkau adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi ananda

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa terima kasih kepada sahabat-sahabat serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi berkah bagi karya ini di kemudian hari.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ (النساء/4: 29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29).

Name : Umi Aulia
Nim : 2110102008
Title : *“The Practice of Depositing Money in Advance in Buying and Selling Fish from the Perspective of Sharia Economic Law in Koto Petai Village*

ABSTRACT

This study aims to discuss the practice of entrusting money in advance in buying and selling fish from the perspective of Sharia Economic Law in Koto Petai Village. This title is raised by the author because the practice of entrusting money in advance in buying and selling fish between nelayan and buyers lies in the uncertainty of the object of the contract being carried out. The problem formulation in this study is How is the implementation of the practice of entrusting money in advance in buying and selling fish in Koto Petai Village and How does Sharia Economic Law view the implementation of the practice of entrusting money in advance in buying and selling fish in Koto Petai Village. This thesis uses a qualitative approach with data collection methods of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: first, the practice of entrusting money in advance in buying and selling fish makes it easier for fishermen to obtain initial capital before going to sea, such as refueling oil. However, on the buyer's side, they often feel disadvantaged because they cannot choose the fish directly after the catch, so the quality and size of the fish received do not always match the buyer's order. Second, in the perspective of Sharia Economic Law, the practice of entrusting money between fishermen and buyers is categorized as gharar yasir (permissible) because the uncertainty contained in this transaction is still within tolerable limits, which does not result in large losses for either party. In this practice, fishermen cannot guarantee the size and quality of the fish they will get because the catch is highly influenced by natural factors, such as weather and water conditions. In this practice, to minimize the element of gharar is to apply the right of khiyar to the object of the transaction.

Keywords: *Practice, Deposit Money in Advance, Sharia Economic Law*

Nama : Umi Aulia
Nim : 2110102008
Judul : “Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai. Judul ini penulis angkat dikarenakan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan yang di lakukan antara nelayan dan pembeli ini terletak pada adanya ketidakjelasan terhadap objek akad yang dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan memeberi kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh modal awal sebelum melaut, seperti mengisi bahan bakar minyak. Namun disisi pembeli, sering merasa dirugikan karena tidak dapat memilih ikan secara langsung setelah penangkapan, sehingga kualitas dan ukuran ikan yang diterima tidak selalu sesuai pesanan pembeli. *Kedua*, dalam perspektif Hukum Ekomi Syariah dalam praktik titip uang yang di lakukan antara nelayan dan pembeli di kategorikan *gharar yasir* (diperbolehkan) karena ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi ini masih dalam batas yang dapat ditoleransi, yang tidak mengakibatkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Dalam praktik ini, nelayan tidak dapat menjamin ukuran dan kualitas ikan yang akan mereka dapatkan karena hasil tangkapa sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti cuaca dan kondisi air. Dalam praktik ini untuk Meminimalisir agar terhindar nya dari unsur *gharar* adalah untuk menerapkan hak khiyar terhadap objek transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci: Praktik, Titip Uang Di Muka, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Swt, tuhan yang mencurahkan segala rahmat dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kreativitas dalam upaya peningkatan ‘ubuduyah kepada-Nya. shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah berhasil mensejajarkan derajat umat manusia, bangkit dari perkerjaan hina dan membebaskan mereka dari kemusyrikan serta kejahilan sekaligus menyadarkan nya dari perbuatan-perbuatan menyesatkan menuju aktivitas yang bermoral dan bermartabat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam upaya penyelesaian skripsi ini banyak hambatan dan rintang yang ditemui, baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan nya, dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing maka skripsi ini dapat diselesaikan. Adapun skripsi ini berjudul: **“Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai.”** Kemudian penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang tulus kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak Dr. Jafar Ahmad S.Ag., M.Si dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, M.Ag dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Arzam, M.Ag dan Wakil Dekan I Bapak Muhammas Alfian, M.Pd dan Wakil Dekan II Bapak Dr. Suriyadi, S.Ag.,S.S.,M.Ag dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak M.Ibrahim Aziz, M.H
4. Bapak Dr. H. Arzam, M.Ag sebagai dosen pembimbing akademik fakultas syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
5. Ibu pembimbing Dr. Hj. Afridawati, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen, dan seluruh karyawan/karyawati fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci
7. Kepada Ayahnda tercinta Alm. Mulyadi dan Ibunda tercinta Erma
8. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan perbaikan, oleh karena nya diharapkan kepada semua pihak untuk memberrikan kontribusi positif guna perbaikan skripsi ini, kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan semoga kita dimampukan untuk selalu berbuat kebaikan. Aamiin.

Sungai Penuh, 12 Maret 2025



Umi Aulia
2110102008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Jual Beli.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	21

4. Akad Dalam Jual Beli	25
5. Keutamaan Dalam Jual Beli	30
B. Gharar Dalam Jual Beli	32
1. Pengertian <i>Gharar</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	33
3. Bentuk <i>Gharar</i> Dalam Objek Transaksi Jual Beli.....	34
4. Macam-Macam <i>Gharar</i>	36
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Sejarah Singkat Desa Koto Petai.....	39
B. Profil Desa Koto Petai.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Koto Petai	46
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Koto Petai	51
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier serta untuk bersosialisasi. Selain untuk beribadah kepada Allah Swt, umat Islam juga diwajibkan untuk menjalankan bisnis atau bermuamalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (Ayu dani Erlina 2021:14).

Salah satu bentuk aktivitas muamalah adalah jual beli, jual beli diartikan sebagai pertukaran kepemilikan dengan kepemilikan untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Dengan kata lain jual beli adalah penyerahan kepemilikan dengan saling menukar harta dan barang berdasarkan praktik yang telah ditentukan, yaitu interaksi yang terjadi antara satu orang dengan dengan yang lain (Syaikhu, Ariyadi 2020:44).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, bentuk muamalah seperti jual beli muncul sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, sehingga setiap individu akan berusaha untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Muamalah merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, yang mengatur interaksi antar makhluknya dalam menjalankan bisnis, agar dapat memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar dan diridhoi (Pebiolinda dan Wigati 2022:2).

Syariat Islam datang dengan ketentuan-ketentuan umum yang mengatur praktik-praktik dalam bermuamalah. Ketentuan-ketentuan ini berfungsi

sebagai pedoman bagi sebagian besar transaksi keuangan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Ketentuan mengenai aktivitas jual beli dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa 4:29).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang tegas kaum muslimin terhadap perbuatan mengambil harta orang lain atau harta miliknya sendiri dengan cara yang batil. Memakan harta sendiri dengan cara batil berarti menggunakan atau membelanjakannya untuk hal-hal yang mengarah pada kemaksiatan. Sedangkan memakan harta orang lain secara batil yaitu melalui praktik riba, perjudian, penipuan, atau *gharar* (adanya resiko dalam jual beli). Termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk jual-beli yang dilarang oleh syariat Islam (Ziarahah,. dkk. 2023:249).

Jual beli adalah suatu akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dari segi hukum jual beli termasuk dalam kategori mubah, kecuali bentuk transaksi yang dilarang oleh syara, dasar hukum jual beli terdapat dalam Q.S Al-Baqarah 2:275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah/2:275).

Para ulama sepakat mengenai diperbolehkannya transaksi jual beli, tidak semua individu dalam kehidupan sehari-hari memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan mereka, dan seringkali pemenuhan kebutuhan tersebut bergantung pada pihak lain. Dalam hal ini manusia dapat saling berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui mekanisme jual beli. Sebagai akibatnya, kegiatan ekonomi akan mengalami perkembangan, mengingat setiap transaksi yang dilakukan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat (Subairi 2021:66).

Menurut Imam Asy-Syafi'i, hukum asal jual beli adalah boleh selama kedua belah pihak saling meridhoi. Namun jika ada beberapa barang yang diharamkan, maka hukum jual beli bisa berubah menjadi haram. Seperti adanya larangan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw atau larangan yang mengandung makna serupa, misalnya terdapat unsur riba, *gharar*, atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut (Sarwat Ahmad 2018:8).

Transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam harus memenuhi rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan, karena keduanya merupakan elemen penting yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dianggap sah menurut hukum Islam. Mengingat bahwa jual beli merupakan suatu akad, pemenuhan rukun dan syarat dalam transaksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam (Syaifullah 2014:376).

Segala aspek kehidupan manusia diatur dalam ajaran Islam, termasuk dalam kegiatan jual beli. Pelaksanaan transaksi jual beli harus dilakukan

secara terbuka/transparan dan disertai pertukaran barang atau jasa yang jelas antara kedua belah pihak. Jual beli yang transparansi menurut Islam adalah prinsip yang menekankan keterbukaan, kejujuran, dan kejelasan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam kegiatan muamalah, pemerintahan, maupun hubungan antar individu, di mana segala informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban disampaikan secara jelas dan tidak ada yang disembunyikan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, kecurangan, dan ketidakpastian (*gharar*), serta sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang mengutamakan amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama guna mencapai keridaan Allah Swt (Nikmah dan Rosyid 2022:114).

Hal Ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki konsep dan pedoman yang jelas dalam bermuamalah, terutama dalam hal jual beli. Namun ada beberapa masalah yang muncul, salah satunya adalah pemahaman masyarakat dalam menjalankannya. Dengan perkembangan zaman banyak di temui praktik-praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya yang terjadi dalam transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa koto petai.

Desa Koto Petai mayoritas pendapatan masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang perekonomiannya mereka bergantung pada hasil tangkapan ikan. Kondisi geografis desa yang terletak di daerah perairan membuat aktivitas melaut dan perikanan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat

setempat. Namun dalam praktik perkonomian tersebut terdapat fenomena jual beli yang menarik untuk ditelaah, yaitu praktik titip uang di muka kepada nelayan untuk hasil tangkapan ikan yang belum ada. Sebagaimana wawancara dengan Bpk Adham sebagai nelayan mengatakan:

“Pembeli melakukan pembayaran di muka untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari hasil tangkapan nelayan setelah nelayan kembali dari melaut” (Wawancara, Adaham, 10 Desember 2024).

Namun praktik ini tidak selalu menguntungkan bagi pembeli. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pembeli, ditemukan bahwa pembeli sering menerima ikan dalam kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan:

“Saya menitipkan uang terlebih dahulu kepada nelayan sebelum mereka melaut dengan harapan agar nelayan dapat menyisihkan ikan untuk saya setelah pulang dari melaut. Namun ketika ikan nya datang, saya menerima ikan dengan kualitas ikan yang di anggap kurang baik dan ukuran ikan yang tidak sesuai pesanan di awal, tanpa adanya penggantian atau pengembalian uang dari nelayan” (Wawancara, Khuzaimah, 10 Desember 2024).

Situasi ini menunjukkan adanya potensi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban antara nelayan dan pembeli. Nelayan mendapatkan kepastian pembayaran tanpa menjamin kualitas ikan yang diterima pembeli. Dalam prinsip jual beli menurut Islam, keadilan dan transparansi harus ditegakkan untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Salah satu jenis transaksi yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), karena hal ini dapat menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Dalam konteks ini praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan berpotensi mengandung unsur *gharar*, karena pembeli tidak mengetahui secara pasti ukuran, kualitas, dan kepastian mendapatkan ikan sesuai harapan. Dalam hukum jual beli Islam *gharar* merujuk pada transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek yang akan di akad kan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas terhadap praktik titip uang dimuka yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto Petai perlu dikaji, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dibuat dalam skripsi ini yang berjudul **“Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai”**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai?

2. Batasan Masalah

Agar lingkup pembahasannya tidak terlalu luas dan terarah dari tujuan yang diinginkan peneliti, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto Petai dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Fokus penelitian ini

adalah transaksi antara nelayan dan pembeli, mencakup mekanisme pembayaran, potensi ketidakjelasan (*gharar*), serta tinjauan hukumnya dalam ekonomi syariah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan praktik pelaksanaan praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, untuk mengembangkan kajian Hukum Ekonomi Syariah khusus nya dalam praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di Desa Koto petai.
- b. Secara praktis, memberikan pemahaman kepada nelayan dan pembeli tentang praktik yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, hal ini mencakup penjelasan tentang pentingnya menghindari ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi.
- c. Salah satu syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

D. Kerangka Konseptual

1. Jual beli

Jual beli merupakan proses pertukaran barang atau harta untuk mendapatkan dan memberikan kepemilikan. Dengan demikian jual beli dapat diartikan sebagai peralihan hak milik yang dilakukan dengan imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Islam mengatur jual beli dan menetapkan hukumnya sebagai hal yang diperbolehkan. Islam tidak menentang jual beli, bahkan memandangnya sebagai salah satu cara untuk berusaha, sehingga Al-Quran memberikan sifat positif terhadapnya (Syaikhu, Ariyadi 2020:44).

2. Uang Muka

Uang muka atau yang dikenal sebagai down payment (DP) dalam suatu transaksi jual beli adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi. Uang muka ini umum diterapkan dalam berbagai jenis transaksi, khususnya dalam pembelian barang atau properti, dan berfungsi sebagai pengikat antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut (Azis 2024:426).

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan panduan utama bagi manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas di muka bumi, khususnya dalam kegiatan muamalah seperti jual beli. Prinsip ini bertujuan agar seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya bernilai duniawi, tetapi juga menjadi sarana untuk meraih ridha Allah Swt. Dalam konteks jual beli islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, menghindari perbuatan dzalim terhadap hak orang lain, menjauhi praktik riba, dan mengedepankan kemaslahatan bagi

seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang harmonis dan berkeadilan, sebagaimana telah diatur secara komprehensif dalam ajaran agama Islam (Sulthonuddin dan Syaripudin 2023:2).

E. Penelitian Terdahulu

1. Ansori Ahmad Batubara, Skripsi Tahun 2024, Dengan Judul “ Hukum Jual Beli Papan Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Kasus Desa Purba Baru Kecamatan Lembah Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal)”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap praktik jual beli papan yang tidak sesuai dengan pesanan, dimana dalam transaksinya pembayaran dilakukan di awal dengan menggunakan sistem uang muka. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima. Barang yang seharusnya berkualitas tinggi malah diterima dalam kondisi kualitas yang rendah, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak pembeli karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan) dalam transaksi tersebut (Batubara 2020).
2. Qurrotul Aini, Skripsi Tahun 2020, Dengan Judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan Di Desa Brondong Kecamatan Brondong”. Skripsi ini menganalisis bahwa proses jual beli ikan laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dimulai dengan pemeriksaan ikan yang disimpan dalam basket (tempat ikan), di mana penjual hanya memberikan

contoh sebagai barang yang akan dijual. Sedangkan penentuan harga dilakukan menggunakan sistem taksiran, dalam kondisi ini ikan tidak diketahui secara jelas kadarnya baik dari segi ukuran dan kualitasnya (Aini 2020).

3. Hersy Mirza, Skripsi Tahun 2024, Dengan Judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jengkol Dengan Sistem Borongan Di Pohon Di Dusun III Balai Jering”. Dalam skripsi ini menganalisis jual beli jengkol dengan sistem borongan, yang mana pembeli (pemborong) memberi uang *pajar* jauh sebelum masa panen kepada petani dan akan dipanen jika jengkol tersebut layak untuk dipanen. Namun, sistem ini seringkali menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) karena hasil panen jengkol bisa jadi tidak sesuai dengan perkiraan. Jika hasil panen kurang dari nilai uang *pajar*, pemborong akan mengalami kerugian, dan kekurangan bagi petani adalah tidak bisa mengetahui hasil jengkol tersebut (Mizra 2024).

Penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus terhadap praktik titip uang dimuka dalam jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat dan para nelayan, sedangkan perbedaan lainnya terletak pada objek penelitian penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memahami suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat, pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis. Salah satu metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep-konsep teoritis, yang digunakan untuk memastikan bahwa fokus penelitian akan sesuai dengan kondisi di lapangan (Sugiyono 2020:85).

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yang bersumber dari responden dan narasumber yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer ini melalui metode wawancara dan interaksi langsung dengan responden serta narasumber, guna memperoleh informasi yang relevan untuk keperluan penelitian. Data primer sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dalam penelitian ini akurat (Kornelius Benuf, 2020:28).

Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah pembeli, nelayan, tokoh adat dan agama.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber lain atau sumber sekunder yang relevan. Data ini dapat berasal dari berbagai jenis sumber, termasuk buku, jurnal, dokumen

resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini (Rizky Fadilla dan Ayu Wulandari, 2023:36).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam penelitian observasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan indera dan pengamatan. Laporan dibuat oleh peneliti dengan menggunakan informasi yang mereka amati, dengar, dan rasakan. Teknik ini digunakan untuk memberikan laporan yang rinci dan akurat tentang peristiwa dan kejadian (Sugiyono 2020:22).

Menurut Johnson, setiap individu dapat melakukan observasi, mulai dari bentuk yang sederhana hingga ke tingkat yang paling kompleks. Metode observasi yang diterapkan dalam setiap penelitian dapat berbeda-beda, bergantung pada *setting*, kebutuhan, serta tujuan dari penelitian tersebut (Hasanah 2017:23).

b. Wawancara

Wawancara adalah jenis interaksi komunikasi yang biasanya dilakukan secara langsung dan melibatkan dua pihak atau lebih. Satu pihak bertindak sebagai pewawancara yang bertanggung jawab untuk mengarahkan percakapan, dan pihak lain bertindak sebagai terwawancara yang bertanggung jawab untuk menanggapi pertanyaan.

Wawancara ini dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti mendapatkan

informasi yang diperlukan dalam situasi tertentu atau mengumpulkan data untuk analisis atau pengambilan keputusan (fadhallah, 2:2021).

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan yang mencerminkan peristiwa yang telah berlangsung, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Misalnya dokumen tertulis meliputi catatan, biografi, peraturan, dan pedoman. Sementara itu, dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, film, sketsa, maupun bentuk visual lainnya (Sugiyono, 124:2018).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam mengelola, mengkategorikan, menjabarkan kedalam unit-unit dan menyimpulkan informasi dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, data tersebut disusun sedemikian rupa agar dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain (sugiyono, 131:2018).

Adapun teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh perlu direduksi dan disusun kembali agar lebih mudah diakses, dimengerti, dan dapat diuraikan ke dalam berbagai tema dan pola yang relevan. Jumlah data yang terkumpul di lapangan cukup banyak, maka pencatatan secara teliti dan rinci sangat diperlukan. Proses reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih informasi yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mengidentifikasi tema dan polanya, serta membuang informasi yang tidak relevan (Nasution 2015:132).

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan informasi agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti grafik atau uraian singkat. Melalui penyajian ini, peneliti dapat lebih mudah memahami permasalahan yang ditemukan serta merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil selanjutnya (Zulfirman, 2022:150).

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Peneliti melakukan upaya untuk menarik kesimpulan secara berkelanjutan selama berada di lokasi penelitian. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai berusaha untuk menemukan makna dari objek yang diteliti, mendokumentasikan pola-pola yang muncul dalam bentuk catatan, serta merumuskan penjelasan, konfigurasi, kemungkinan hubungan sebab-akibat, dan proposisi yang berkaitan dengan fenomena yang diamati (Rijali 2019:94).

Kesimpulan awal yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Oleh karena itu,

kesimpulan awal tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan final, mengingat proses pengumpulan data masih dapat berlanjut dan temuan baru dapat mempengaruhi hasil akhir.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli berasal dari kata (باع- يبيع- بيع) dengan bentuk jamaknya (البيع) yang berarti menjual. Dalam bahasa Arab istilah *al-bai'* digunakan untuk menggambarkan aktivitas menjual, menukar, atau mengganti satu hal dengan hal lainnya. Selain itu dalam bahasa Arab kata *al-bai'* juga merujuk pada pengertian yang berlawanan, yaitu (الشراء) yang berarti membeli. Dengan demikian *al-bai'* dapat diartikan sebagai aktivitas yang mencakup jual sekaligus beli (Susiawati 2017:172). Sedangkan menurut para fugaha pengertian jual beli antara lain:

Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai suatu bentuk pertukaran antara harta dengan harta lainnya yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta melibatkan pemindahan kepemilikan. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieq mendefinisikan jual beli merupakan suatu akad yang dilandaskan pertukaran harta dengan harta, sehingga terjadi perpindahan hak milik secara tetap (Khaerudin dan Siregar 2019:113).

Beberapa ulama memberikan definisi tentang jual beli, di antaranya Imam Nawawi, beliau menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (Rahayu, dkk., 2023:14).

Para ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta yang melibatkan perpindahan kepemilikan. penekanan pada aspek kepemilikan ini bertujuan untuk membedakan jual beli dengan bentuk pertukaran lainnya, seperti sewa-menyewa yang tidak mengakibatkan perpindahan hak milik. Selain itu, konsep harta dalam definisi ini memiliki cakupan yang luas, mencakup barang dan uang sebagai objek transaksi (Affandi 2009:149).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum jual beli adalah pertukaran atau pemindahan kepemilikan melalui suatu bentuk transaksi yang dibolehkan oleh syariah. Jual beli melibatkan pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang, yang disertai dengan pemindahan hak milik dari satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (Khaerudin dan Siregar 2019:115).

Dalam Islam jual beli harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadits, yang mengutamakan kejujuran dalam setiap transaksi. Rasulullah Saw telah memberikan contoh nyata dengan menerapkan prinsip kejujuran dalam berdagang, termasuk ketika beliau mendirikan pasar pada tahun pertama Hijriah sebagai tempat transaksi jual beli, Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai sarana yang memudahkan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang adil dan saling menguntungkan (Robbani 2023).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam Islam jual beli dipandang sebagai sarana untuk saling membantu antar sesama. Transaksi jual beli bukan hanya sekadar cara untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dan upaya memberikan manfaat kepada orang lain (Affandi 2009:50).

1. Landasan Al Quran

Q.S Al-Baqarah :275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah/2:275).

Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa Allah swt menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini dikarenakan jual beli memberikan manfaat, sedangkan riba dapat menimbulkan kerugian baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Setiap Muslim harus memperhatikan perintah Allah Swt untuk menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena Allah Swt pasti telah memberikan cara terbaik untuk melindungi orang-orang yang beriman dari perbuatan yang dapat menyebabkan mereka melakukan dosa (Syaichoni dan Sahara 2022:22).

Q.S An-Nisa :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa/ 4:29).

Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Swt telah menetapkan hukum terhadap memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, yang merupakan tindakan keji dan terlarang. Contoh tindakan tersebut termasuk mencuri, korupsi, dan tindakan keji lainnya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kecuali dalam kasus di mana mereka bersama-sama memiliki harta tersebut dengan cara yang benar dan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (Robbani 2023).

Q.S Al Jumah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Q.S Al-Jumu'ah/62:10)

Menurut ayat di atas Allah Swt mengizinkan manusia untuk berpencar ke seluruh penjuru bumi untuk mencari karunia nya. Firmannya, “dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung,” yakni untuk selalu mengingat Allah ketika membeli, menjual, dan melakukan bisnis. Jangan biarkan dunia mengalihkan kita dari kegiatan yang akan membantu kita di akhirat (Syaikhu, Ariyadi 2020:50).

2. Landasan Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ
الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَزَّازُ
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi Muhammad Saw pernah ditanyakan mengenai jenis pekerjaan yang paling baik.

Beliau menjawab, “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan dan semua transaksi jual beli yang mabrur.”

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai landasan hukum jual beli di perbolehkan (mubah). Transaksi jual beli tidak hanya berfungsi untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk menjalin hubungan antar sesama antara dua pihak yang saling membutuhkan, baik barang maupun uang untuk memenuhi kebutuhannya (Firnando dan Purnama Wari 2023:30).

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya : Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri (HR. Bukhari).

Hadis diatas mengajarkan pentingnya bekerja keras, mandiri, serta menjunjung nilai-nilai etika dalam mencari nafkah. Makanan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri tidak hanya memberikan kepuasan jasmani, tetapi juga kepuasan rohani, karena mencerminkan usaha dan perbuatan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli merupakan komponen-komponen yang wajib ada dalam suatu transaksi jual beli sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam konteks fikih suatu transaksi jual beli dianggap sah menurut syariat apabila

memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu agar akad jual beli dinyatakan sah, rukun dan syarat tersebut harus terpenuhi (Yusuf dan Iswandi 2021:61).

a. Rukun Jual Beli

Mayoritas ulama menetapkan bahwa terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli antara lain (Affandi 2009:53):

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada barang yang di perjual belikan
3. Nilai tukar pengganti barang
4. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)

Setiap akad jual beli harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak memiliki keabsahan sebagai akad jual beli (Syaikh, Ariyadi 2020:52).

b. Syarat Syarat Jual Beli

1. Syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli melibatkan penjual dan pembeli yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad (aqid).

Berikut adalah syarat-syarat bagi kedua pihak dalam pelaksanaan akad (ijab qabul) pada transaksi jual beli:

- a. Berakal, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang keadaan tidak gila, sehat rohaninya dan mampu memilih apa yang terbaik untuk dirinya (Robbani 2023).
- b. Dewasa atau baligh, Seseorang yang telah berusia lima belas tahun atau yang telah mengalami mimpi basah (untuk pria) dan menstruasi (untuk wanita). Meskipun demikian beberapa ulama berpendapat bahwa untuk anak-anak di bawah usia lima belas tahun yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah serta belum mengalami mimpi atau menstruasi masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, terutama untuk barang-barang yang kecil dan tidak mahal (Syaikhu, Ariyadi 2020:130).
- c. Dengan kehendak sendiri, artinya dalam transaksi jual beli tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun terhadap pihak lain. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan paksaan, baik paksaan secara fisik maupun mental (Qomarun Huda 2014:58).
- d. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak boros (mubadzir), yang berarti tidak ada pihak yang mubazir. Sebab individu yang boros menurut hukum dianggap sebagai seseorang yang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan. (Syaikhu, Ariyadi 2020:53).

2. Syarat sah objek yang diperjual belikan

Dalam transaksi jual beli harus ada ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap barang yang diperjualbelikan antara lain:

- a. Barang yang menjadi objek transaksi harus dalam keadaan suci, yang berarti tidak termasuk dalam kategori benda najis atau haram (Syaikhu dan Ariyadi 2020:54).
- b. Menurut syara' dilarang melakukan jual beli terhadap barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, seperti khamar, babi, bangkai, arak, dan sejenisnya (Khaerudin dan Siregar 2019).
- c. Barang yang diperjual belikan harus memiliki kejelasan yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Kejelasan ini mencakup berbagai aspek, seperti bentuk fisik, ukuran, timbangan, berat, dan harga barang tersebut. Selain itu jika terdapat cacat atau kekurangan pada barang, penjual wajib untuk menginformasikannya kepada pembeli agar tidak terjadi kerugian atau ketidakpuasan pihak pembeli (Choiriyah 2009:21).
- d. Barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik pribadi. menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau barang yang belum sepenuhnya menjadi hak

miliknya dianggap tidak sah (Khaerudin dan Siregar 2019:128).

- e. Penjual harus mampu menyerahkan barang, baik sebagai pemilik maupun kuasa, sesuai bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada saat penyerahan kepada pembeli (Syaikh, Ariyadi 2020:54).

3. Syarat nilai tukar/harga barang

Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan adil bagi kedua belah pihak, nilai tukar merujuk pada kesepakatan mengenai nilai barang yang diperjualbelikan, yang biasanya berbentuk uang (Ummah 2019:97).

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad, meskipun secara hukum menggunakan instrumen seperti cek atau kartu kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara berutang, maka waktu pelunasannya harus ditentukan secara jelas.
- c. Jika jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi atau khamar.

4. Syarat *Shighat* (lafal ijab dan qabul)

Para ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan kedua belah pihak merupakan komponen penting dari transaksi jual beli. Dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti pernikahan, sewa-menyewa, atau jual-beli, *sighat* harus dinyatakan dengan jelas

- a. Kabul harus sesuai dengan ijab (Ummah 2019:95).
- b. Ijab dan kabul harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang saling merelakan mengenai barang yang diperjualbelikan, serta harga yang telah ditetapkan (Khaerudin dan Siregar 2019:129).
- c. ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maka pembeli dan penjual sama-sama berada dalam satu majelis. Meskipun mereka tidak selalu berada di tempat yang sama, keduanya tetap berbicara tentang barang yang sama (Affandi 2009:55).

4. Akad Dalam Jual Beli

1. Pengertian Akad

Akad secara etimologis berarti perikatan, perjanjian, dan kesepakatan (*al-ittifaq*). Dalam terminologi akad merujuk pada hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah, yang memiliki dampak hukum terhadap objek yang terikat. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menawarkan ikatan, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam konteks Islam setiap perjanjian yang dibuat oleh dua

pihak atau lebih harus mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah (Yunus, dkk., 2018:146).

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt dalam (Q.S Al Maidah: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

Ayat di atas menekankan bahwa setiap orang beriman memiliki kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat, baik secara verbal maupun fisik. Dalam transaksi perdagangan, pelaksanaan akad mensyaratkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak (Rachmawati dan Mumin 2015:786).

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, Mustafa Ahmad az-zarqa membuat perbedaan antara dua kategori tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam kaitannya dengan akad, diantaranya (Yunus, dkk., 2018:146):

1) Tindakan berupa perkataan

- a. Bersifat akad, Suatu perjanjian disebut sebagai akad apabila melibatkan komitmen antara dua pihak atau lebih. Misalnya dalam transaksi di pasar, penjual menyatakan bahwa telah menjual barang dagangannya dengan harga tertentu, sementara pembeli menyatakan bahwa telah membeli barang

tersebut dengan harga yang disepakati. Karena kedua belah pihak telah sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakan transaksi jual beli tersebut, maka aktivitas tersebut dikategorikan sebagai akad.

b. Tidak bersifat akad

1. Akad yang mengandung kehendak keinginan pemilik untuk mengalihkan, memindahkan, membatalkan, atau melepaskan suatu hak, seperti wakaf, hibah, dan perceraian. Meskipun ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama mengenai tindakan hukum ini, akad yang melakukan tindakan ini tidak memerlukan kabul. Sebagian orang mengatakan bahwa akad tersebut telah terjadi, dan sebagian lagi mengatakan bahwa akad tersebut belum terjadi.
2. Akad yang tidak menimbulkan kehendak, meskipun tidak mengandung kehendak pihak untuk menetapkan atau menghapuskan suatu hak, kata-katanya menimbulkan tindakan hukum. Misalnya gugatan yang diajukan di hadapan hakim dan pengakuan yang disampaikan di hadapan hakim. Meskipun tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan hukum, namun tindakan tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum.

2) Tindakan berupa perbuatan

Pada era masyarakat modern saat ini, kegiatan jual beli adalah bentuk kegiatan bermuamalah yang kerap dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Quran dan hadis telah memberikan ketentuan yang mengatur praktik tersebut. Namun demikian tidak seluruh umat muslim memahami maupun menerapkan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang mereka lakukan.

2. Rukun dan syarat dalam akad

1. Rukun akad

Dalam bahasa Arab, rukun berarti komponen kokoh yang memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, terdapat empat unsur yang membentuk suatu akad antara lain (Romli 2021):

- a. Para pihak yang terlibat dalam pembuatan akad (*al-aqidain*)
- b. Tujuan akad (*maudhu aqad*).
- c. Objek akad (*Ma'qud alaih*)
- d. Pernyataan khendak para pihak (*shigat aqad*)

2. Syarat dalam akad

Setiap akad memiliki ketentuan yang ditetapkan oleh Syara' yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat akad sebagai berikut (Khaerudin dan Siregar 2019:36) :

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum merupakan ketentuan yang harus terpenuhi secara sempurna untuk mewujudkan suatu akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus merupakan ketentuan yang harus ada dalam beberapa jenis akad. Syarat ini juga dikenal sebagai syarat *idhafi* (tambahan) yang melengkapi syarat-syarat umum, contohnya adalah keharusan adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang perlu dipenuhi dalam setiap jenis akad antara lain:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli), sehingga akad yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak (seperti orang gila) tidak sah.
- b. Objek akad harus sesuai dengan ketentuan syariat dan dilakukan oleh individu yang berhak untuk melakukannya, meskipun ia bukanlah pemilik dari barang tersebut.
- c. Akad tersebut tidak termasuk jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulamasah.
- d. Akad tersebut harus dapat memberikan manfaat.
- e. Ijab harus berlanjut hingga terjadi kabul, sehingga ijab tidak sah jika dibatalkan sebelum terjadi kabul.

3. Berakhirnya Akad

Menurut para ahli fikih, sebuah akad dapat berakhir jika (Ummah 2019:87):

1. Jangka waktu kontrak telah berlalu.
2. Diakhiri oleh para pihak dalam kontrak, dalam hal kontrak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara hukum.
3. Perjanjian yang mengikat secara hukum dapat dianggap berakhir apabila:
 - a. Jual beli tersebut batal, misalnya terdapat unsur penipuan atau salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya khiyar rukyat, khiyar aib, atau khiyar syarat.
 - c. Salah satu pihak tidak melaksanakan akad.
 - d. Tujuan akad telah tercapai secara penuh.
 - e. Ketika salah satu pihak dalam akad meninggal dunia, maka akad berakhir.

5. Keutamaan Dalam Jual Beli

Adapun keutamaan jual beli bagi individu dan masyarakat antara lain (Anas dan Hudatullah 2024:545):

- a. Membantu dalam memahami hukum fikih, bagi mereka yang terlibat dalam transaksi jual beli dalam Islam, sangat penting untuk memahami hukum fikih yang berlaku untuk urusan sehari-hari, termasuk bisnis dan jual beli.

- b. Mengatur cara memenuhi kebutuhan fisik, aturan yang ditetapkan dalam akad jual beli Islami mengatur cara memenuhi kebutuhan fisik manusia, seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad, maka transaksi tersebut berpotensi dianggap tidak sah menurut hukum Islam.
- c. Membantu melindungi kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan, akad jual beli dalam Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kerusakan di antara umat manusia. Untuk memastikan bahwa kemaslahatan umum tercapai, Syariah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk persyaratan hukum, waktu, harga, dan jaminan, yang semuanya dibuat untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi.
- d. Membantu memastikan kemaslahatan dalam transaksi keuangan: Transaksi keuangan dalam Islam berlandaskan syariah, seperti yang tercermin dalam akad ijarah, yang memberikan hak untuk menikmati manfaat dari barang dengan imbalan yang setimpal.

B. *Gharar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian *gharar*

Gharar dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-khathr* (pertaruhan), *al-jahalah* (ketidakpastian), *al-mukhatharah* (pertaruhan), dan *majhul al-'aqibah* (hasil akhir yang tidak pasti). Istilah *gharar* merujuk pada suatu kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, keraguan, atau informasi yang tidak lengkap, yang bisa berujung pada kerugian bagi salah satu pihak (Hosen 2009:54). Adapun secara trimonologis para ulama mendefinisikan *gharar* antarlain (Rahmawati., dkk. 2023):

- a. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui dengan jelas.
- b. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengungkapkan bahwa *gharar* merupakan kondisi di mana suatu hal belum pasti bisa diperoleh atau tidak.
- c. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang belum jelas urusannya dan tidak diketahui akibat yang mungkin ditimbulkannya.
- d. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *gharar* adalah keadaan di mana objek akad tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, baik objek tersebut ada maupun tidak, sebagaimana contoh jual beli sapi yang sedang lepas (Kinanty dan Salsabila 2023:99).

Gharar didefinisikan jual beli yang mengandung unsur ketidakjujuran atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan atau tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau ukurannya (Syazali 2021:86).

2. Dasar hukum *gharar*

Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29).

Hadis nabi tentang jual beli *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”

Dari sabda Rasulullah di atas jelaslah bahwa Rasulullah melarang jual beli *gharar*, sehingga tidak memiliki alasan untuk melakukan perdagangan semacam ini. Besar mudharatnya jika sebagai umatnya melanggar larangan beliau karena hal ini dapat menimbulkan kebencian karena kecurangan anratara penjual dan pembeli.

3. Bentuk *gharar* dalam objek transaksi jual beli

Adapun bentuk *gharar* dalam objek transaksi jual beli antara lain (Khaerudin dan Siregar 2019:106).

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Ketidakpastian mengenai jenis objek transaksi merupakan salah satu bentuk ketidakpastian yang memiliki dampak paling besar. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan dengan wujud, jenis, dan sifat atau ciri-ciri barang yang menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi objek yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui agar tidak menimbulkan unsur *gharar*.

b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidakjelasan jenis objek transaksi dapat menyebabkan ketidakabsahan dalam jual beli, karena mengandung unsur *gharar* yang cukup besar. Misalnya jika seseorang berkata, “Saya jual hewan ini kepada Anda dengan harga tertentu,” tanpa menyebutkan jenis hewannya, apakah unta atau kambing, maka transaksi semacam itu menjadi tidak sah karena ketidakjelasan jenis barang yang diperjualbelikan.

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai apakah sifat-sifat objek transaksi harus disebutkan atau tidak agar transaksi dianggap sah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak perlu mengetahui sifat dan karakter objek transaksi jika objek tersebut dapat dilihat secara langsung dalam transaksi, baik dalam bentuk komoditas

atau barang. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang memberikan informasi lebih lanjut tentang prasyarat jenis dan sifat objek transaksi. Mazhab ini berpendapat bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, transaksi pesanan harus jelas sifat dan karakter barangnya serta penerapan hak khiyar.

d. Ketidakjelasan dalam waktu

Ketidakjelasan mengenai waktu dalam transaksi hampir tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Apabila transaksi dilakukan dengan penundaan pembayaran, namun waktu pembayaran telah ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, transaksi yang tidak memiliki kejelasan waktu pembayaran dianggap bermasalah, karena ketidakpastian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

e. Objek transaksi tidak dapat diserahkan

Para ulama fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Apabila objek transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka akad tersebut dianggap batal secara otomatis. Para ahli fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Apabila objek transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka akad tersebut dianggap batal, misalnya jual beli ikan yang masih berada di dalam air, di mana jumlah dan sifat barangnya tidak diketahui secara pasti.

f. Objek transaksi yang spekulatif keberadaanya

Bentuk lain dari *gharar* yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi adalah ketidaktersediaan objek transaksi, yaitu objek yang tidak ada pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, ketidakpastian mengenai keberadaan objek di waktu mendatang juga dapat bersifat spekulatif, di mana objek tersebut bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada.

Beberapa ulama fiqih telah meriwayatkan bahwa terdapat kesepakatan mengenai ketidakabsahan transaksi yang melibatkan objek yang keberadaannya masih bersifat spekulatif, di mana transaksi semacam itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

4. Macam-Macam *Gharar*

Ulama fikih membagi *gharar* ke dalam tiga hukum (Ridwan 2021:87):

1. *Gharar Fahisy* (ketidakpastian yang berlebihan) merupakan *gharar* yang besar yang dapat membuat akad menjadi batal, hal ini terjadi karena dua alasan: pertama barang yang dijual dan dibeli tidak ada, kedua barang yang perjualbelikan ada namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Adapun bentuk transaksi jual-beli yang mengandung *gharar* yang terlarang antara lain:

a. Barang yang tidak bisa diserahkan merujuk pada objek transaksi yang penjualnya tidak mampu memberikan kepada pembeli pada waktu akad, baik barang itu sudah ada atau masih belum ada. Misalnya menjual anak kambing yang masih berada di kandungan

induknya di mana baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kepastian mengenai kelahiran dan kondisi anak kambing tersebut.

- b. Barang yang dijual tidak jelas jenis atau sifatnya, seperti penjual yang mengatakan, “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya” tanpa menjelaskan secara jelas ciri-ciri sepeda tersebut, atau seperti menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi.
- c. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar, misalnya ketika seseorang berkata, “Saya menjual beras kepada anda dengan harga hari ini.” Padahal, ada berbagai jenis beras dan harganya pun berbeda-beda.
- d. Jual beli al-hashah adalah jenis jual beli dimana barang yang akan dibeli ditentukan dengan cara melempar batu kecil, atau kerikil. Pada kenyataannya, pembeli dan penjual sepakat bahwa pembeli harus membeli barang yang terkena lemparan batu setelah transaksi selesai, tanpa ada pemikiran lebih lanjut atau pilihan (khiyar).

2. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum) merupakan *gharar* yang lebih ringan tidak membatalkan akad dan disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ibnu Qayyim menambahkan tidak semua *gharar* menjadi penyebab keharaman, *gharar* tidak selalu menghilangkan keabsahan akad jual beli jika ketidakpastian tersebut dapat diabaikan atau tidak mungkin dipisahkan dari transaksi. Seperti *gharar* yang terdapat pada pondasi rumah, perut hewan yang sedang

hamil, atau buah yang tampak baik hanya sebagian, tidak mungkin dapat dipisahkan dari objek transaksi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa *gharar* ringan dapat diterima, sedangkan *gharar* yang lebih besar tetap tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang sangat sulit dihindari. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jika *gharar* harus dihilangkan namun sulit untuk sepenuhnya dihindari, atau jika tingkat *ghararnya* ringan, maka jual beli yang mengandung *gharar* masih diperbolehkan.

3. *Gharar* yang diperselisihkan, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah jual beli ini termasuk dalam kategori pertama atau kedua, tetapi mereka semua sepakat bahwa *gharar* ada di dalamnya. Seperti menjual barang yang masih tertanam di dalam tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan sejenisnya. Perbedaan ini disebabkan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Malik yang menerima *gharar* karena mereka meyakini bahwa *gharar* itu kecil atau tidak dapat dihilangkan karena kebutuhan untuk menjual. Ulama lain, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarangnya karena mereka percaya bahwa *gharar* itu besar dan memungkinkan untuk dilepas darinya sehingga mengharamkannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Koto Petai

Desa Koto Petai merupakan salah satu desa tertua yang berada di wilayah Tanah Cogok (Tanco). Sejak beberapa abad silam kawasan ini dikenal sebagai daerah perladangan dan persawahan, sementara sebagian lainnya berupa semak belukar. Desa tersebut terletak di tepi danau yang memiliki bentangan pantai yang luas, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan, petani sawah, dan peladang.

Selain itu, Desa Koto Petai dikenal sebagai daerah yang religius, di mana masyarakatnya menjunjung tinggi falsafah “adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah,” yang bermakna adat istiadat berlandaskan syariat, sementara syariat berpedomankan Kitabullah. Untuk memperoleh gambaran lokasi yang lebih rinci, perlu dijelaskan mengenai keberadaan empat dusun yang pernah ada di wilayah Desa Koto Petai.

a. Dusun Koto Tuo

Dusun Koto Tuo dikenal sebagai dusun pertama yang ada di Desa Koto Petai, terletak sekitar 100 meter ke arah utara dari desa tersebut.

Dusun ini menjadi cikal bakal perkembangan dusun-dusun lainnya, seperti Pantai Indah dan Koto Beringin. Awalnya, Koto Tuo hanya memiliki satu atau dua rumah panjang yang disebut “larek,” yang digunakan sebagai tempat tinggal. Namun, dengan potensi dan lokasi yang sangat strategis, jumlah penduduk yang menetap di dusun ini

semakin meningkat. Pada masa penjajahan Jepang, didirikanlah sebuah Sekolah Rakyat (SR) di dusun ini, dan warga sekitar pun berbondong-bondong untuk bersekolah di sana. Sekitar tahun 60-an, sekolah ini berganti nama menjadi SD dan masih aktif hingga sekarang.

b. Dusun Koto Beringin

Masyarakat Dusun Koto Beringin selain mengelola ladang dan menjadi nelayan, juga membuka lahan persawahan di tanah rawa yang masih asri dan penuh semak. Tanah rawa ini belum banyak tergarap, dan siapa yang paling rajin membersihkan belukar, maka dia yang akan memiliki tanah sawah paling luas. Hal ini mendorong mereka untuk berlomba-lomba membuka lahan, bahkan mendirikan pondok-pondok di sekitar lokasi agar lebih dekat dengan tempat kerja, dan banyak pula yang menginap di sana.

Dahulu di dusun ini terdapat pohon beringin besar yang dianggap angker oleh masyarakat sekitar, dan sering terlihat penampakan yang membuat warga enggan lewat atau tinggal di dekat pohon tersebut. Seiring berjalannya waktu, karena semakin sempitnya tempat untuk mendirikan rumah, masyarakat Dusun Koto Tuo berinisiatif membuka lahan baru di sekitar lokasi tersebut. Setelah Dusun Koto Tuo berkembang, muncullah Dusun Koto Beringin di sebelah utara, yang sebagian besar penduduknya berasal dari Dusun Koto Tuo. Lahan rawa yang digarap ini memiliki bentuk seperti setengah lingkaran dengan tanah

yang lebih tinggi di tengahnya, yang ditumbuhi hutan atau belukar, sebagian besar terdiri dari rumpun petai dengan duri tajam.

c. Pantai Indah

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Dusun Koto Tuo, pada awal tahun 70-an, banyak masyarakat yang mulai membangun rumah di lokasi baru, yaitu di sebelah selatan menuju Danau Kerinci. Akibatnya, terbentuklah sebuah dusun yang dinamakan Pantai Indah. Dusun ini terletak di dataran rendah di tepi Danau Kerinci, dan diberi nama Pantai Indah karena posisinya yang berada di pinggir pantai danau tersebut.

d. Tanjung Harapan

Karena Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan keterbatasan lahan untuk membangun membuat masyarakat pindah ke ujung desa, mencari area yang lebih luas, sehingga desa semakin bertambah besar dan berkembang.

Pemerintahan Desa Koto Petai awalnya menggunakan sistem kepemimpinan Depati, yang bertahan cukup lama seiring perkembangan budaya dan zaman. Selanjutnya, kepemimpinan dipegang oleh seorang Kepala Dusun yang merangkap sebagai Depati. Setelah diberlakukannya peraturan pemerintah, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa hingga kini. Berikut adalah daftar nama-nama yang pernah memimpin Desa Koto Petai:

1. Mukhtar (Depati)
2. Badu Muti (Depati)
3. By. Arsyad (Depati)
4. By. Syaripuddin (Depati)
5. Nurdin (Kepala Desa)
6. Darussalam (Kepala Desa)
7. Adana (Kepala Desa)
8. Jalalin (Kepada Desa)
9. Drs. Fauzi (Pjs. Kepada Desa)
10. Jalaludin (Pjs. Kepada Desa)
11. Mat Fadel (Kepala Desa)
12. Kasim, SE. (Pjs. Kepada Desa)
13. Khairon, S.Pd (Pjs. Kepada Desa)
14. Sofwan, S.Pd (Pjs. Kepada Desa)
15. Kasim, SE (Kepala Desa)
16. Irawan Marzuki S.P., M.M (Pjs. Kepala Desa)

B. Profil Desa Koto Petai

- a. Nama Desa : Koto Petai
- b. Kode Pos : 37171
- c. Kecamatan : Tanah Cogok
- d. Kabupaten : Kerinci
- e. Provinsi : Jambi
- f. Letak Geografis

Secara geografis Desa Koto Petai terletak di sebelah Barat Ibu Kota Kecamatan Danau Kerinci yaitu Sanggaran Agung, dan sebelah Selatan dari Ibu Kota Kabupaten dengan luas wilayah 78.000 Ha/± 130 KM²
 KOORDINAT : S 02011''193' : E 101047'' 590'.

Yang terdiri dari:

Perumahan Penduduk	± 8000 Ha/M ² .
Tanah Perladangan	± 50.000 Ha/m ² .
Tanah Persawahan	± 20.000 Ha/M ² .

Dengan batas Wilayah:

Sebelah Timur dengan	Dusun Tj Tanah Kec. Danau Kerinci
Sebelah Utara dengan	Dusun Koto Salak , Kec. Tanah Cogok
Sebelah Selatan dengan	Danau Kerinci
Sebelah Barat dengan	Dusun Koto Petai

Desa Koto Petai adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Cogok, berada pada ketinggian sekitar ±1500 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 1.150 mm. Desa ini memiliki lokasi yang strategis karena berbatasan dengan danau, area persawahan, dan ladang. Kondisi geografis tersebut menjadikan mayoritas penduduk masyarakat desa koto petai mayoritas bekerja sebagai nelayan, petani, dan peladang untuk memenuhi kebutuhan hidup jumlah penduduk dan mata pencarian

Tabel 1. Rincian Jumlah Penduduk

Laki Laki	Perempuan	Jumlah Total
550	639	1.189

Tabel 2. Rincian Jumlah Penduduk Tiap-Tiap RT

NO	RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	RT 01	252
2	RT 02	306
3	RT 03	277
4	RT 04	354
Jumlah		1.189

Masyarakat Desa Koto Petai pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani, dan buruh, yang menjadi sumber penghasilan utama bagi sebagian besar penduduk. Namun, selain profesi tersebut, terdapat pula sejumlah warga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) serta tenaga honorer.

g. Prasarana dan Aset Desa

Tabel 1. Prasarana Desa Koto Petai

Jenis Prasarana	Kondisi
Jalan Kabupaten	Bagus
Jalan Desa	Sedang
Bangunan SD	Bagus
Bangunan SMP	Bagus
Bangunan MI	Kurang Lokal
Bangunan MAS	Bagus
Kantor Kepala Desa/Paud	Bagus
Masjid	Bagus

Musholla	Bagus
Gedung	Bagus

Tabel 2. Aset Desa Koto Petai

Tanah Perkarangan Masjid	Dimanfaatkan
Tanah Lokasi Perkatoran	Dimanfaatkan
Tanah Lokasi Tpu	Dimanfaatkan
Tanah Kosong	Kosong
Tanah Lapangan Bola	Dimanfaatkan

h. Agama dan Adat Istiadat

1. Agama

Mayoritas penduduk Desa Koto Petai memeluk agama Islam, dalam kehidupan sehari-hari kesadaran untuk melaksanakan ibadah serta menjalankan ajaran agama berkembang dengan sangat baik. Hal ini mencerminkan kuatnya nilai-nilai keagamaan yang menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan sosial masyarakat di Desa Koto Petai.

2. Adat Istiadat

Desa Koto Petai termasuk salah satu desa yang telah berdiri sejak lama. Desa ini dikenal sebagai lingkungan yang religius serta memegang teguh falsafah “Adat Bersendi Syara”, Syara’ “Bersendi Kitabullah,” yang bermakna syariat menetapkan aturan dan adat istiadat dijalankan berdasarkan syariat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Koto Petai

Mayoritas penduduk Desa Koto Petai berprofesi sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, letak geografis desa yang dekat dengan perairan menjadikan nelayan sebagai mata pencaharian utama mereka. Dalam menjalankan pekerjaannya mereka menggunakan perahu, jala, dan alat tangkap lainnya untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan tersebut kemudian dijual kepada pembeli atau saudagar ikan yang sudah menunggu di tepi perairan.

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh peneliti, terdapat satu praktik yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu titip uang di muka terhadap barang yang belum jelas dalam akad nya, yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Koto petai khusus nya antara nelayan dan pembeli.

Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Delta sebagai nelayan, dijelaskan bahwa:

“Praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan kepada nelayan sebelum melaut di lakukan oleh pembeli, pembeli biasanya memberikan sejumlah uang kepada nelayan sesuai dengan pesanan mereka agar kami sebagai nelayan dapat menyisihkan ikannya untuk mereka setelah kami pulang dari mealut nanti” (Wawancara, Delta, 10 Februari 2025)

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Delta, hal ini mencerminkan hubungan yang erat antara pembeli dan nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka, dalam Praktik memberikan uang di muka merupakan

bentuk kepercayaan pembeli kepada nelayan untuk memperoleh ikan sesuai pesanan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibu Parida sebagai pembeli:

“Saya biasanya memesan ikan kepada nelayan yang sudah saya kenal, jadi saya menitip uang muka dulu kepada nelayan tersebut sebelum mereka pergi melaut. Biasanya saya memesan jenis ikan danau yang sering mereka tangkap dengan menggunakan jala, dengan harapan agar mereka dapat menyisahkan ikan nya sebelum dijual kepada saudagar.” (Wawancara, Parida, 10 Februari 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa pembeli memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada nelayan untuk memastikan bahwa mereka akan mendapatkan ikan yang telah dipesan setelah nelayan selesai melaut. Hal ini sebagaimana di jelaskan Bpk Mukhlis sebagai nelayan:

“Sebelum melaut, pembeli biasanya menitipkan uang kepada saya sebagai bentuk kepercayaan. Dengan adanya titipan uang di muka dari pembeli saya merasa sedikit terbantu untuk mengisi bahan bakar minyak sebelum melaut.” (Wawancara, Mukhlis, 13 Februari 2025)

Praktik titipan uang di muka dari pembeli memberikan dukungan finansial kepada nelayan. Dengan adanya uang tersebut nelayan merasa lebih siap untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti mengisi bahan bakar perahu sebelum melaut. Uang yang dititipkan tidak hanya berfungsi sebagai jaminan bagi nelayan dalam memenuhi pesanan, tetapi juga sebagai bantuan praktis yang memungkinkan nelayan melakukan persiapan yang diperlukan sebelum berangkat melaut. Hal ini juga dijelaskan Bpk Siarman sebagai nelayan:

“Dengan adanya uang muka dari pembeli membuat saya merasa lebih tenang ketika saya berangkat melaut, karena saya tidak perlu khawatir lagi jika ikan saya dapatkan tidak habis disebabkan ada pembeli yang

sudah menunggu hasil tangkapan saya.” (Wawancara, Siarman, 13 Februari 2025)

Hal ini juga sebagaimana dijelaskan dengan Bpk Yusuf:

“Pembeli menitipkan uang terlebih dahulu sebagai jaminan agar mereka bisa mendapatkan ikan setelah saya pulang melaut. Biasanya mereka meminta jenis ikan tertentu, tapi saya tidak bisa memastikan ukuran ikan yang saya dapatkan nanti. Saya juga tidak tahu apakah ikan yang saya antar sesuai dengan pesanan mereka, karena setelah melaut saya langsung mengantarkan pesanan (Wawancara, Yusuf, 13 Februari 2025)

Namun beberapa nelayan juga mengalami beberapa resiko dalam menangkap ikan, sebagaimana wawancara peneliti dengan Bpk Delta sebagai nelayan:

“Uang yang dititipkan oleh pembeli cukup banyak untuk memesan jenis ikan yang sering saya tangkap menggunakan jala, terkadang mereka memesan ikan sampai 5-6 kg. Saya sebagai nelayan selalu berusaha untuk bisa memenuhi pesanan mereka, tetapi saya tidak bisa memastikan jumlah dan kualitas ikan yang saya dapatkan nanti disebabkan cuaca yang tidak menentu sangat mempengaruhi hasil tangkapan, jika hasil tangkapan saya tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka saya akan mengembalikan uang dari pembeli.” (Wawancara, Delta, 15 Februari 2025)

Dari penjelasan diatas nelayan berusaha memenuhi pesanan dari pembeli, yang menunjukkan komitmen dan tanggung jawabnya terhadap pelanggan. Meskipun nelayan berupaya keras untuk memenuhi permintaan tersebut, nelayan menyadari bahwa ada faktor-faktor di luar kendalanya yang dapat memengaruhi hasil tangkapan. Nelayan tidak dapat memastikan jumlah dan kualitas ikan yang akan didapatkan, karena hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan faktor alam lainnya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rapih sebagai pembeli:

“Saya memberikan uang muka kepada nelayan karena memesan ikan dalam jumlah banyak untuk kebutuhan mendesak. Biasanya saya memesan jenis ikan danau yang sering mereka tangkap menggunakan *pukak* (jaring besar dan panjang). Namun terkadang ikan yang diterima tidak sesuai harapan, terutama dalam hal kualitas yang kurang baik. Ketika ikan nya datang saya tidak dapat memilih kualitas ikan nya, disebabkan ikan nya sudah diantar kerumah.” (Wawancara, Rapiyah, 15 Februari 2025)

Berdasarkan penjelasan di atas, menggambarkan adanya ketidakpuasan pembeli dalam transaksi jual beli, di mana pembeli menerima ikan dengan kualitas yang kurang baik dan tidak diberikan kesempatan untuk memilih ikan yang akan diterima, sehingga pembeli merasakan dirugikan dalam transaksi ini. Hal ini juga sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Nurlaila sebagai pembeli:

“Saya memesan ikan kepada nelayan dengan menitipkan uang di awal untuk keperluan acara seperti acara pengajian bulan ramadhan dan saya memesan dengan jumlah yang banyak sekitar 4-5 kg. Namun saat ikan nya datang ada beberapa ukuran ikan yang tidak sesuai pesan diawal. Saya ingin menukarnya kepada nelayan tetapi tidak bisa karena stok ikanya sudah habis terjual” (Wawancara, Laila, 20 Februari 2025)

Dari penjelasan pembeli menunjukkan ada nya ketidak jelasan dalam hak pembeli, karena tidak ada jaminan bahwa mereka akan menerima ikan sesuai yang diharapkan. Untuk itu dalam jual beli harus ada kejelasan terhadap barang yang diperjual belikan dan kesepakatan yang jelas, sehingga tidak ada pihak berada di posisi yang lemah.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bpk Agus Salim yang menolak Titip uang dimuka sebagai nelayan dijelaskan:

“Saya tidak ingin menerima uang di muka dari pembeli sebelum saya melaut, karena saya tidak bisa memastikan ukuran dan kualitas ikan

yang akan saya dapatkan nanti. Jika ada pembeli yang ingin memesan saya akan mengantarkan pesanan mereka setelah hasil tangkapan tersedia.” (Wawancara, Salim, 22 Februari 2025)

Dengan adanya sistem ini transaksi dapat berjalan lebih transparan dan adil, karena pembeli hanya melakukan pembayaran setelah ikan tersedia. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian serta risiko bagi pembeli apabila ikan yang diperoleh tidak sesuai dengan ukuran dan kualitas yang diharapkan. Hal ini juga sebagaimana di jelaskan oleh Ibu Nurjanah sebagai pembeli:

“Sebagai pemilik rumah makan, saya memesan ikan dari nelayan lokal di sini untuk membantu perekonomian mereka. Saya membayar ikan nya setelah mereka pulang melaut karena sebagian nelayan tidak mau menerima uang muka terlebih dahulu, disebabkan mereka tidak dapat menjaminkan hasil tangkapan mereka nanti. Jika hasil tangkapan mereka sudah di peroleh maka mereka akan mengatarnya ke rumah.” (Wawancara, Nurjanah, 22 Februari 2025)

Sebagaimana juga wawancara peneliti dengan tokoh adat Bapak Firdaus dijelaskan:

“Praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat kepada nelayan sebelum melaut sah-sah saja, selama tidak merugikan salah satu pihak. Menurut saya beberapa nelayan di desa ini telah melakukan transaksi jual beli dengan baik, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam transaksi ini, sebaiknya kesepakatan dibuat lebih awal saat pemesanan ikan. Hal ini penting untuk mencegah jika nantinya terdapat kualitas ikan tidak sesuai harapan pembeli, sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan kedua belah pihak dan juga sebagian masyarakat kita masih awam dalam masalah transaksi seperti ini” (Wawancara, Firdaus, 25 Februari 2025).

Hal ini menunjukkan, kesepakatan awal antara pembeli dan nelayan sangat penting untuk mencegah adanya potensi kerugian atau perselisihan. Dengan adanya kesepakatan yang jelas di awal pemesanan kedua belah pihak

dapat terhindar dari ketidakpuasan, terutama terkait kualitas ikan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan pembeli. Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh tokoh agama Bpk Arsyad:

“Jual beli yang sesuai dengan syariat islam adalah transaksi yang memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Jika transaksi tersebut mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, maka hal itu tidak diperbolehkan dalam islam. Dalam transaksi jual beli apabila terdapat cacat pada barang, islam mengenal istilah khiyar yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, agar transaksi tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak”. (Wawancara, Arsyad, 26 Februari 2025)

Dalam islam memenuhi rukun dan syarat jual beli sangat penting agar transaksi berlangsung dengan baik dan terhindar dari unsur *gharar*. Jika terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan, pembeli dan nelayan berhak menggunakan hak khiyar untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dengan demikian, jual beli dapat berlangsung secara adil dan transparan serta mencegah perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan diatas para nelayan di Desa Koto Petai telah melaksanakan jual beli yang sesuai dengan islam, namun ada beberapa sebagian dari mereka yang masih awam terhadap praktik ini dan juga terhadap hak-hak pembeli. Sebagaimana hasil peneliti ditemukan

adalah ketika pembeli ingin mengembalikan ikan karena kualitasnya kurang baik atau ukurannya tidak sesuai dengan pesanan, nelayan cenderung menolak untuk memberikan ganti rugi. Mereka beranggapan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi pesanan pembeli.

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain, jual beli adalah pemindahan milik dengan adanya timbal balik sesuai dengan cara yang telah disyariatkan, yaitu interaksi yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain (Syaikhu, Ariyadi 2020:44).

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, antara lain:

a. Rukun Jual Beli

Mayoritas ulama menetapkan bahwa terdapat empat rukun dalam transaksi jual beli antara lain (Affandi 2009:53):

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Ada barang yang di perjual belikan
3. Nilai tukar pengganti barang
4. *Shighat* (lafal ijab dan qabul)

Setiap akad jual beli harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak memiliki keabsahan sebagai akad jual beli (Syaikhu, Ariyadi 2020:52).

b. Syarat Syarat Jual Beli

1. Syarat orang yang berakad (Penjual dan Pembeli)

Dalam transaksi jual beli melibatkan penjual dan pembeli yang bertindak sebagai pihak yang melakukan akad (aqid). Berikut adalah syarat-syarat bagi kedua pihak dalam pelaksanaan akad (ijab qabul) pada transaksi jual beli:

- a. Berakal, dalam hal ini merujuk pada seseorang yang keadaan tidak gila, sehat rohaninya dan mampu memilih apa yang terbaik untuk dirinya (Robbani 2023).
- b. Dewasa atau baligh, Seseorang yang telah mencapai usia lima belas tahun atau yang telah mengalami mimpi basah (untuk pria) dan menstruasi (untuk wanita). Meskipun demikian beberapa ulama berpendapat bahwa anak-anak di bawah usia lima belas tahun yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta belum mengalami mimpi atau menstruasi masih diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, terutama untuk barang-barang yang kecil dan tidak mahal (Syaikhu, Ariyadi 2020:130).
- c. Dengan kehendak sendiri, artinya dalam transaksi jual beli tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun terhadap pihak lain. Oleh karena itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad jual beli tidak sah apabila dilakukan dalam keadaan paksaan, baik paksaan secara fisik maupun mental (Qomarun Huda 2014:58).

d. Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tidak boros (mubadzir), yang berarti tidak ada pihak yang mubazir. Sebab, orang yang boros menurut hukum dianggap sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak (Syaikhu, Ariyadi 2020:53).

2. Syarat sah objek yang diperjual belikan

Dalam transaksi jual beli harus ada ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap barang yang diperjualbelikan antara lain:

a. Barang yang menjadi objek transaksi harus dalam keadaan suci, yang berarti tidak termasuk dalam kategori benda najis atau haram (Syaikhu dan Ariyadi 2020:54).

b. Menurut syara' dilarang melakukan jual beli terhadap barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diambil manfaatnya, seperti khamar, babi, bangkai, arak, dan sejenisnya (Khaerudin dan Siregar 2019).

c. Barang yang diperjual belikan harus memiliki kejelasan yang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Kejelasan ini mencakup berbagai aspek, seperti bentuk fisik, ukuran, timbangan, berat, dan harga barang tersebut. Selain itu jika terdapat cacat atau kekurangan pada barang, penjual wajib untuk menginformasikannya kepada pembeli agar tidak terjadi kerugian atau ketidakpuasan pihak pembeli (Choiriyah 2009:21).

- d. Barang yang diperjualbelikan haruslah merupakan milik pribadi. menjual barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya atau barang yang belum sepenuhnya menjadi hak miliknya dianggap tidak sah (Khaerudin dan Siregar 2019:128).
 - e. Penjual harus mampu menyerahkan barang, baik sebagai pemilik maupun kuasa, sesuai bentuk dan jumlah yang telah disepakati pada saat penyerahan kepada pembeli (Syaikhu, Ariyadi 2020:54).
3. Syarat nilai tukar/harga barang
- Untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan adil bagi kedua belah pihak, nilai tukar merujuk pada kesepakatan mengenai nilai barang yang diperjualbelikan, yang biasanya berbentuk uang (Ummah 2019:97).
- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b. Pembayaran dapat dilakukan pada saat akad, meskipun secara hukum menggunakan instrumen seperti cek atau kartu kredit. Apabila pembayaran dilakukan secara berutang, maka waktu pelunasannya harus ditentukan secara jelas.
 - c. Jika jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar tidak boleh berupa barang yang diharamkan oleh syariat, seperti babi atau khamar.
4. Syarat *Shighat* (lafal ijab dan qabul)

Para ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan kedua belah pihak merupakan komponen penting dari transaksi jual beli. Dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, seperti pernikahan, sewa-menyewa, atau jual-beli, *sighat* harus dinyatakan dengan jelas

- a. Kabul harus sesuai dengan ijab (Ummah 2019:95).
- b. Ijab dan kabul harus adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang saling merelakan mengenai barang yang diperjualbelikan, serta harga yang telah ditetapkan (Khaerudin dan Siregar 2019:129).
- c. ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, maka pembeli dan penjual sama-sama berada dalam satu majelis. Meskipun mereka tidak selalu berada di tempat yang sama, keduanya tetap berbicara tentang barang yang sama (Affandi 2009:55).

Berdasarkan hasil wawancara dari pembeli dan nelayan diatas terhadap praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan, yang mana barang yang di perjual belikan tidak di jelas kan secara rinci oleh pihak penjual/nelayan, sehingga dalam praktik ini menimbulkan ketidak jelasan (*gharar*) karena pembeli memberikan uang sebelum ikan tersedia tanpa mengetahui kualitas dan ukuran yang akan diterima dari pihak penjual. dalam rukun dan syarat jual beli barang yang di perjual belikan harus dijelaskan secara jelas kepada pihak pembeli agar transaksi dapat berjalan secara transparan agar terhindar dari sifat *gharar*. Dalam akad jual beli yang sah menurut syariah objek transaksi harus jelas. Ketika unsur-unsur

tersebut tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dapat mengandung risiko merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

1. Pengertian *gharar*

Gharar dalam bahasa arab diartikan sebagai *al-khathr* (pertaruhan), *al-jahalah* (ketidakpastian), *al-mukhatharah* (pertaruhan), dan *majhul al-'aqibah* (hasil akhir yang tidak pasti). Istilah *gharar* merujuk pada suatu kondisi dalam transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, keraguan, atau informasi yang tidak lengkap, yang bisa berujung pada kerugian bagi salah satu pihak (Hosen 2009:54). Adapun secara trimonologis para ulama mendefinisikan *gharar* antarlain (Rahmawati., dkk. 2023):

- a. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diketahui dengan jelas.
- b. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengungkapkan bahwa *gharar* merupakan kondisi di mana suatu hal belum pasti bisa diperoleh atau tidak.
- c. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang belum jelas urusannya dan tidak diketahui akibat yang mungkin ditimbulkannya.
- d. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *gharar* adalah keadaan di mana objek akad tidak dapat diserahkan kepada pihak lain, baik

objek tersebut ada maupun tidak, sebagaimana contoh jual beli sapi yang sedang lepas (Kinanty dan Salsabila 2023:99).

Gharar didefinisikan jual beli yang mengandung unsur ketidakjujuran atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak, karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat diserahkan atau tidak dapat dipastikan keberadaannya, jumlahnya, atau ukurannya (Syazali 2021:86).

2. Dasar hukum *gharar*

Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa’/4:29).

Hadis nabi tentang jual beli *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli *gharar*”

Dari sabda Rasulullah di atas jelaslah bahwa Rasulullah melarang jual beli *gharar*, sehingga tidak memiliki alasan untuk melakukan perdagangan semacam ini. Besar mudharatnya jika sebagai umatnya melanggar larangan beliau karena hal ini dapat menimbulkan kebencian karena kecurangan anratara penjual dan pembeli.

2. Bentuk *gharar* dalam objek transaksi jual beli

Adapun bentuk *gharar* dalam objek transaksi jual beli antara lain (Khaerudin dan Siregar 2019:106).

a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi

Ketidakpastian mengenai jenis objek transaksi merupakan salah satu bentuk ketidakpastian yang memiliki dampak paling besar. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian yang berkaitan dengan wujud, jenis, dan sifat atau ciri-ciri barang yang menjadi objek transaksi. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi objek yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui agar tidak menimbulkan unsur *gharar*.

b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidakjelasan jenis objek transaksi dapat menyebabkan ketidakabsahan dalam jual beli, karena mengandung unsur *gharar* yang cukup besar. Misalnya jika seseorang berkata, “Saya jual hewan ini kepada Anda dengan harga tertentu,” tanpa menyebutkan jenis hewannya, apakah unta atau kambing, maka transaksi semacam itu menjadi tidak sah karena ketidakjelasan jenis barang yang diperjualbelikan.

c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai apakah sifat-sifat objek transaksi harus disebutkan atau tidak agar transaksi dianggap sah. Mazhab Hanafi menyatakan bahwa tidak perlu mengetahui sifat dan karakter objek transaksi

jika objek tersebut dapat dilihat secara langsung dalam transaksi, baik dalam bentuk komoditas atau barang. Berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang memberikan informasi lebih lanjut tentang prasyarat jenis dan sifat objek transaksi. Mazhab ini berpendapat bahwa untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan, transaksi pesanan harus jelas sifat dan karakter barangnya serta penerapan hak khiyar.

d. Ketidakjelasan dalam waktu

Ketidakjelasan mengenai waktu dalam transaksi hampir tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Apabila transaksi dilakukan dengan penundaan pembayaran, namun waktu pembayaran telah ditentukan dengan jelas, maka transaksi tersebut dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Sebaliknya, transaksi yang tidak memiliki kejelasan waktu pembayaran dianggap bermasalah, karena ketidakpastian tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat.

e. Objek transaksi tidak dapat diserahkan

Para ulama fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Apabila objek transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka akad tersebut dianggap batal secara otomatis. Para ahli fikih sepakat bahwa kemampuan menyerahkan objek transaksi merupakan syarat mutlak bagi keabsahan suatu akad. Apabila objek

transaksi tersebut tidak dapat diserahkan, maka akad tersebut dianggap batal, misalnya jual beli ikan yang masih berada di dalam air, di mana jumlah dan sifat barangnya tidak diketahui secara pasti.

f. Objek transaksi yang spekulatif keberadaanya

Bentuk lain dari *gharar* yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi adalah ketidakterediaan objek transaksi, yaitu objek yang tidak ada pada saat transaksi dilakukan. Selain itu, ketidakpastian mengenai keberadaan objek di waktu mendatang juga dapat bersifat spekulatif, di mana objek tersebut bisa jadi ada dan bisa jadi tidak ada.

Beberapa ulama fiqih telah meriwayatkan bahwa terdapat kesepakatan mengenai ketidakabsahan transaksi yang melibatkan objek yang keberadaannya masih bersifat spekulatif, di mana transaksi semacam itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

3. Macam-Macam *Gharar*

Ulama fikih membagi *gharar* ke dalam tiga hukum (Ridwan 2021:87):

1. *Gharar Fahisy* (ketidakpastian yang berlebihan) merupakan *gharar* yang besar yang dapat membuat akad menjadi batal, hal ini terjadi karena dua alasan: pertama barang yang dijual dan dibeli tidak ada, kedua barang yang perjualbelikan ada namun tidak sesuai dengan yang

dijanjikan. Adapun bentuk transaksi jual-beli yang mengandung gharar yang terlarang antara lain:

- a. Barang yang tidak bisa diserahkan merujuk pada objek transaksi yang penjualnya tidak mampu memberikan kepada pembeli pada waktu akad, baik barang itu sudah ada atau masih belum ada. Misalnya menjual anak kambing yang masih berada di kandungan induknya di mana baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kepastian mengenai kelahiran dan kondisi anak kambing tersebut.
- b. Barang yang dijual tidak jelas jenis atau sifatnya, seperti penjual yang mengatakan, “Saya jual sepeda yang ada di rumah saya” tanpa menjelaskan secara jelas ciri-ciri sepeda tersebut, atau seperti menjual buah-buahan yang masih berada di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi.
- c. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar, misalnya ketika seseorang berkata, “Saya menjual beras kepada anda dengan harga hari ini.” Padahal, ada berbagai jenis beras dan harganya pun berbeda-beda.
- d. Jual beli al-hashah adalah jenis jual beli dimana barang yang akan dibeli ditentukan dengan cara melempar batu kecil, atau kerikil. Pada kenyataannya, pembeli dan penjual sepakat bahwa pembeli harus membeli barang yang terkena lemparan batu setelah transaksi selesai, tanpa ada pemikiran lebih lanjut atau pilihan (khiyar).

2. *Gharar Yasir* (ketidakjelasan yang minimum) merupakan *gharar* yang lebih ringan tidak membatalkan akad dan disepakati oleh para ulama sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ibnu Qayyim menambahkan tidak semua *gharar* menjadi penyebab keharaman, *gharar* tidak selalu menghilangkan keabsahan akad jual beli jika ketidakpastian tersebut dapat diabaikan atau tidak mungkin dipisahkan dari transaksi. Seperti *gharar* yang terdapat pada pondasi rumah, perut hewan yang sedang hamil, atau buah yang tampak baik hanya sebagian, tidak mungkin dapat dipisahkan dari objek transaksi tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa *gharar* ringan dapat diterima, sedangkan *gharar* yang lebih besar tetap tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan yang sangat sulit dihindari. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jika *gharar* harus dihilangkan namun sulit untuk sepenuhnya dihindari, atau jika tingkat *ghararnya* ringan, maka jual beli yang mengandung *gharar* masih diperbolehkan.

3. *Gharar* yang diperselisihkan, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah jual beli ini termasuk dalam kategori pertama atau kedua, tetapi mereka semua sepakat bahwa *gharar* ada di dalamnya. Seperti menjual barang yang masih tertanam di dalam tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan sejenisnya. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya perbedaan pandangan di kalangan sebagian ulama Misalnya, menjual sesuatu yang terpendam di dalam tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang, dan sebagainya.

Perbedaan ini disebabkan oleh sebagian ulama, termasuk Imam Malik yang menerima *gharar* karena mereka meyakini bahwa *gharar* itu kecil atau tidak dapat dihilangkan karena kebutuhan untuk menjual. Ulama lain, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarangnya karena mereka percaya bahwa *gharar* itu besar dan memungkinkan untuk dilepas darinya sehingga mengharamkannya.

Berdasarkan penelitian terhadap praktik titip uang di muka yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam kategori *gharar yasir* karena ketidakpastian yang ada dalam transaksi ini masih dalam batas yang dapat ditoleransi dan sulit dihindari dalam praktik jual beli ikan di masyarakat nelayan. Bagi nelayan sistem titip uang di muka telah menjadi kebiasaan yang memudahkan transaksi dengan pembeli, karena hasil tangkapan dipengaruhi oleh faktor alam, nelayan tidak dapat menjamin ukuran dan kualitas ikan sebelum diperoleh sehingga wajar jika terdapat sedikit ketidakpastian dalam transaksi ini.

Selama selisih ukuran dan kualitasnya tidak terlalu signifikan, maka ketidakpastian ini masih dapat diterima dan transaksi tersebut dapat dianggap sah. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, *gharar* yang tidak dapat dipisahkan dari suatu transaksi dan tidak menimbulkan kerugian besar masih diperbolehkan.

Meskipun ketidakpastian dalam transaksi ini dapat ditoleransi karena tergolong *gharar yasir*, tetap diperlukan mekanisme untuk melindungi hak pembeli agar transaksi berlangsung lebih adil. Salah satu cara yang dapat

diterapkan adalah hak khiyar, yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah menerima ikan. Dengan adanya hak khiyar pembeli dapat memastikan bahwa ikan yang diterima sesuai dengan harapan, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan dan kepercayaan dalam jual beli tetap terjaga.

1. Pengertian Khiyar

Khiyar menurut bahasa berarti pilihan atau memilih, sedangkan menurut syara' khiyar adalah hak pilih yang dimiliki oleh pembeli atau penjual untuk memutuskan untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Khiyar memiliki hukum mubah atau boleh karena memberikan kesempatan bagi penjual maupun pembeli untuk mempertimbangkan barang yang diperjualbelikan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menghindari penyesalan di kemudian hari (Choiriyah 2009:30).

Berdasarkan Pasal 20 ayat (8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khiyar merupakan hak yang diberikan kepada penjual dan pembeli untuk menentukan pilihan antara melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang telah disepakati (Hani 2021:55).

Dasar hukum khiyar dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS.

An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (An-Nisa'/4:29).

Adapun hadis tentang hak khiyar antara lain:

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

Artinya: Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah saw. bersabda bahwa penjual dan pembeli memiliki hak untuk menentukan pilihan (khiyar) selama keduanya belum berpisah, kecuali dalam akad jual beli yang disertai kesepakatan khiyar. Dalam hal demikian, salah satu pihak tidak diperkenankan meninggalkan pihak lainnya karena khawatir transaksi tersebut dibatalkan (HR. Tirmidzi dan Nasa'i).

2. Macam Macam Khiyar

Khiyar terdiri tiga macam antara lain (Choiriyah 2009:33):

1. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah hak bagi pembeli dan penjual untuk memutuskan, ketika mereka masih berada di lokasi akad, apakah akan membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli. Hak khiyar tidak berlaku lagi jika keduanya telah berpisah.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat merupakan hak yang diberikan kepada para pihak dalam transaksi untuk menetapkan pilihan, apakah akan meneruskan atau membatalkan akad jual beli berdasarkan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila persyaratan

tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dinyatakan batal. Adapun batas waktu maksimal untuk khiyar syarat adalah tiga hari.

Contohnya, Seorang pembeli dapat menyatakan “Saya membeli barang ini dengan hak khiyar untuk diri saya selama satu atau tiga hari.” Dengan demikian, pembeli masih memiliki kesempatan untuk memastikan apakah akan melanjutkan pembelian atau tidak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hak khiyar ini bertujuan untuk melindungi para pihak yang berakad dari kemungkinan kecurangan

3. Khiyar ‘Aibi

Khiyar ‘aibi adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli apabila terdapat cacat atau kekurangan pada barang yang diperjualbelikan. Cacat atau kekurangan tersebut tidak diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad dilaksanakan..

Sebagai contoh seseorang menyatakan, “Saya membeli mobil ini dengan harga sekian, namun jika terdapat cacat, saya akan mengembalikannya.” Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah ra, di mana seseorang membeli seorang budak lalu setelah budak tersebut diperiksa, ditemukan adanya cacat. Perkara tersebut kemudian disampaikan kepada Rasulullah Saw dan akhirnya budak tersebut dikembalikan kepada penjual.

Hak khiyar dalam praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen apabila ikan yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi ukuran, kualitas, maupun kondisi lainnya. Oleh karena itu, hak khiyar sebaiknya dicantumkan sejak awal dalam akad untuk menghindari potensi permasalahan dan memastikan transaksi berlangsung secara adil serta sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan tentang Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Praktik titip uang di muka dalam jual beli ikan di desa koto petai merupakan kebiasaan yang telah melekat kepada sebagian masyarakat setempat, terutama antara nelayan dan pembeli. Pembeli memberikan sejumlah uang kepada nelayan sebelum melaut sebagai bentuk kepercayaan agar memperoleh ikan sesuai pesanan, bagi nelayan praktik ini bermanfaat karena membantu mereka dalam mempersiapkan kebutuhan operasional seperti mengisi bahan bakar perahu sebelum melaut. Meskipun praktik ini memberikan keuntungan bagi nelayan, tetapi dari pihak pembeli terdapat ketidakpuasan terkait kualitas dan ukuran ikan yang diterima, yang mana pembeli tidak di beri kesempatan untuk memilih ikan nya saat ikan nya selesai ditangkap, hal ini dapat menyebabkan kerugian dari pihak pembeli jika ikan yang diterima tidak sesuai pesanan.
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Di Desa Koto Petai, diperbolehkan karena tidak mengandung unsur *gharar* yang berlebihan (*gharar fahisy*). Dalam praktik ini di kategorikan sebagai *gharar yasir* karena ketidakpastian yang terdapat dalam transaksi ini masih dalam batas yang

dapat ditoleransi, yang tidak mengakibatkan kerugian besar bagi salah satu pihak. Menurut Ibnu Qayyim *gharar* yang tidak dapat dipisahkan dari suatu transaksi dan tidak menimbulkan kerugian besar masih diperbolehkan. Sehingga dalam praktik ini, nelayan tidak dapat menjamin ukuran dan kualitas ikan yang akan mereka dapatkan karena hasil tangkapan sangat dipengaruhi oleh faktor alam, seperti cuaca dan kondisi air.

B. SARAN

1. Nelayan dan pembeli hendaknya menjelaskan kesepakatan di awal untuk membuat kesepakatan yang jelas sebelum transaksi dilakukan. Kesepakatan ini harus mencakup jumlah, kualitas, harga, serta langkah yang akan diambil jika ikan yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya kejelasan sejak awal kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing, hal ini penting untuk transaksi berlangsung dengan adil dan transparan.
2. Menetapkan hak khiyar, untuk menjaga hak pembeli dan menciptakan keadilan dalam transaksi dengan adanya hak khiyar pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi setelah menerima ikan, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

Buku

Affandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Choiriyah, Siti. 2009. "*Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli.*" Surakarta: Cdac Stain Surakarta.

Hani, Umi. 2021. "*Buku Ajar Fiqh Muamalah.*" Banjarmasin: UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary.

Huda Qomarun. 2014. "*Fiqh Muamalah.*" Yogyakarta: Teras

Koko Khaerudin, dan Hariman Surya Siregar. 2019. *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Nasution, Abdul Fattah. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.

Ridwan, Muannif. 2021. *Teori Tentang Akad*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Syaikhu, Ariyadi, Norwili. 2020. *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media

Subairi. 2021. *Fiqh Muamalah*. Pemekasan: Duta Media Publishing.

Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. *Fiqh Muamalah.*, Depok: RajaGrafindo Persada.

Jurnal

Aini, Quratul. 2020. "Analisis hukum Islam terhadap Praktik jual beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang di Tempat Pelelangan Ikan."

Al, Abdul Ghaniy, Gifari Anas, dan Akhmad Hudatullah. 2024. "Manfaat Akad Jual Beli Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial Di Indonesia."

Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya.

- Arafat, Muhsin, Azizah Nur Hidayah, Baizura Septi Azhari, dan Rodiah Domani. 2021. "Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law.*
- Batubara, Ansori Ahmad. 2020. "Hukum Jual Beli Papan Yang Tidak Sesuai Dengan Pesanan Perspektif Sayyid Sabiq." *Skripsi.*
- Firnando, Hengki Firnando, dan Nara Purnama Wari Purnama Wari. 2023. "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Falah Journal of Sharia Economic Law.*
- Hasanah, Hasyim. 2017. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *At-Taqaddum.*
- Hosen, Muhammad Nadraturzaman. 2009. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah.*
- Khoirun Nikmah, dan Abdul Rosyid. 2022. "Praktik Jual Beli Jagung Pipil Kering antara Tengkulak dengan Pengepul Perspektif Etika Bisnis Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah.*
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *jurnal gema keadilan.*
- Mahfudhoh, Zuhrotul, dan Lukman Santoso. 2020. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam.*
- Mizra, Hersy. 2024. "Tinjaun Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jengkol Dengan Sistem Borongan Di Pohon."
- Nurma Ayu, Siti, dan Dwi Yuni Erlina. 2021. "Akad Ijarah dan Akad Wadiah." *Jurnal Keadaban.*
- Rachmawati, Eka Nuraini, dan Ab Mumin. 2015. "Akad Dalam Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.*
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga. 2023. "Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian*

Masyarakat.

Rahmawati, Siti Sofiah, dan Ahmadih Rojalih Jawab. 2023. "Konsep Dasar Gharar." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin.*

Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah.*

Rizky Fadilla, Annisa, dan Putri Ayu Wulandari. 2023. "Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data." *Mitita Jurnal Penelitian.*

Robbani, Burhanuddin. 2023. "Kajian Tentang Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.*

Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim.*

Sarwat Ahmad. 2018. *Fiqh Jual-beli.* diedit oleh Fatih. Setiabudi Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Sintia Pebiolinda, Piska, dan Sri Wigati. 2022. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis.*

Siswadi, dan Wilda 'Ainun Najihah. 2023. "Jual Beli yang dilarang (Fasid / Bathil) dalam Pandangan Hukum Islam." *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.*

Sulthonuddin, Bung Hijaj, dan Enceng Iip Syaripudin. 2023. "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY).*

Susiawati, Wati. 2017. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam.*

Syaichoni, Ahmad, dan Rifki Sahara. 2022. "Konsep al-Bay' Perspektif Tafsir Mauḍū'ī: Studi Relevansinya Terhadap Transaksi Berbasis Teknologi." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies.*


Syaifullah, Syaifullah. 2014. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika.*

Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia. 2018. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan*

Keuangan Syariah.

Yusuf, Muhammad, dan Irvan Iswandi. 2021. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” *Mizan: Journal of Islamic Law.*

Ziarahah, Lena Ishelmiani, Rosihon Anwar, dan Ending Solehudin. 2023. “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur’an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta Dengan Cara Yang Bathil.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL).*



DAFTAR WAWANCARA

1. Wawancara dengan nelayan

- a. Apakah bapak sering menerima titipan uang muka dari pembeli sebelum ikan di tangkap?
- b. Bagaimana biasanya proses menitipkan uang ini berlangsung?
- c. Apakah ada kesepakatan khusus dengan pembeli saat pembeli menitipkan uangnya ke pada bapak?
- d. Mengapa bapak lebih memilih sistem titip uang di muka?
- e. Apakah ada resiko dari bapak dalam sistem ini, seperti tidak bisa memenuhi pesanan pembeli?

2. Wawancara dengan pembeli

- a. Apakah ibu sering beli ikan kepada nelayan di desa koto petai?
- b. Apakah ibu pernah membeli ikan kepada nelayan dengan sistem titip uang di muka?
- c. Mengapa ibu lebih memilih dengan sistem titip uang di muka dibandingkan membeli ikan setelah ikan tersedia?
- d. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dengan sistem titip uang dimuka, seperti ditemukan kualitas ikan yang kurang baik dan ukuran ikan yang tidak sesuai pesanan?
- e. Apakah ada perjanjian tertulis atau kesepakatan lainnya jika nanti di temukan kualitas ikan yang kurang baik?

3. Wawancara dengan tokoh adat dan agama

- a. Bagaimana menurut bapak terhadap transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah?
- b. Bagaimana pandangan bapak terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan pembeli di desa koto petai dengan sistem titip uang di muka?
- c. Bagaimana pandangan bapak jika ikan yang di terima pembeli tidak sesuai harapan, apakah ada solusi menurut hukum islam?



Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

Arsyad	Tokoh Agama
Firdaus	Toko Adat
Adham	Nelayan
Yusuf	Nelayan
Yefri Delta	Nelayan
Agus Salim	Nelayan
Mukhlis	Nelayan
Khuzaimah	Pembeli
Nur Laila	Pembeli
Nurjanah	Pembeli
Parida	Pembeli
Rapiah	Pembeli

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

Lampiran 3

DOKUMENTASI PENELITIAN

a. Lokasi Penelitian



b. Tokoh Adat dan Agama





c. Nelayan dan Pembeli





INSTITUT
K

RI
I



INSTIT
K

RI
I



4. *Lampiran Lain*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Informasi Diri

Nama : Umi Aulia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Petai/ 27 Juni 2004
Alamat : Jln. Pantai Indah Koto Petai, Rt. 04, Desa
Koto Petai, Kecamatan Tanah Cogok,
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

B. Pendidikan

MI N0. 30 Kerinci	: 2015
SMP N 29 Kerinci	: 2018
MAS Al Muhsinin Kerinci	: 2021
IAIN Kerinci	: -

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-404/In.31/D.1.2/PP.00.9/12/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

20 Desember 2024

Kepada Yth:
Kepala Badan KESBANGPOL
Kabupaten Kerinci
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : UMI AULIA
NIM : 2110102008
Fakultas : SYARIAH
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Titip Uang di Muka Dalam Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Koto Petai
Lokasi Penelitian : Desa Koto Petai

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

an. Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dr. Hj. Afridawati, M. Ag

Tembusan :

1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;
2. Lokasi Penelitian;
3. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162
Pos-el Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com Web Kesbangpol.kerincikab.go.id



REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 200.1.3/ 022 /Kesbang-Pol/I/2025


- Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : B-404/In.31/D.1.2/PP.00.9/12/2025
Tanggal : 20 Desember 2024 Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 022
Nama : UMI AULIA
NIM / NPM : 2110102008
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Kebangsaan : INDONESIA
Alamat : Desa Koto Petai Kec. Tanah Cogok
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : "PRAKTIK TITIP UANG DI MUKA DALAM JUAL BELI IKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA KOTO PETAI"
- Tempat Penelitian : Desa Koto Petai
- Waktu : Januari s/d Februari 2025
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKIT TENGAH, 07 Januari 2025/ 07 Rajab 1446 H
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KERINCI
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (*sebagai laporan*)
2. Sdr. Camat Tanah Cogok
3. Sdr. Kepala Desa Koto Petai
4. Sdr. Yang bersangkutan





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN TANAH COGOK

Jalan Koto Tuo –Ujung Pasir

Kode Pos 37172

KERINCI

Koto Tuo Ujung Pasir, 13 Januari 2025

Nomor : 800.1.11/05/TU-TC/1/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth, Sdr./ Umi Aulia

di-

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kerinci Nomor 200.1.3/022/Kesbang-Pol/2025 Tanggal 20 Desember 2024 perihal rekomendasi izin penelitian an. UMI AULIA, Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas kami memberikan izin kepada saudara untuk melakukan penelitian di Desa Koto Petai Kec. Tanah Cogok kabupaten Kerinci dari bulan Januari s/d Februari 2025.

Selama penelitian diharapkan kepada saudara agar menjaga tata tertib / peraturan yang ada di Desa Koto Petai Kec. Tanah Cogok.

Demikianlah kami sampaikan kami ucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

KECAMATAN TANAH COGOK

DESA KOTO PETAI

Alamat: Jl. Pantai Indah Desa Koto Petai

Kode Pos: 37171

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor: 140~~2~~/SIP/KD-KP/TC/2025

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbaggpol) Kabupaten Kerinci Nomor 200.1.3/022/Kesbang-Pol/2025 perihal permohonan izin mengadakan penelitian dari bulan Januari s/d Februari 2025, maka pemerintah Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok memberikan **IZIN** kepada:

Nama : Umi Aulia
NIM : 2110102008
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Petai/ 27 Juni 2004
Pekerjaan : Mahasiswi
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah
Alamat : Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok
Keperluan : Untuk melakukan penelitian di Desa Koto Petai
Kecamatan Tanah Cogok Kab. Kerinci

Demikian lah surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana perlunya.

Koto Petai, 15 Januari 2025

Pjs. Kepala Desa Koto Petai



Irawan Marzuki S.P., M.M



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN TANAH COGOK
DESA KOTO PETAI

Alamat: Jl. Pantai Indah Desa Koto Petai

Kode Pos: 37171

SURAT TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: 140/STMP/KD-KP/TC/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Koto Petai, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Umi Aulia
NIM : 2110102008
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Petai/ 27 Juni 2004
Pekerjaan : Mahasiswi
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah
Alamat : Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok

Yang mana nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Koto Petai Kecamatan Tanah Cogok dan kepada nya telah kami berikan data-data desa yang di perlukan untuk melengkapi skripsinya yang berjudul: **Praktik Titip Uang Di Muka Dalam Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Koto Petai.**

Demikian lah surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana perlunya.

Koto Petai, 16 Maret 2025
Pjs. Kepala Desa Koto Petai

Irawan Marzuki S.P., M.M

K E R I N C I